

KECAMATAN KUANTAN MUDIK Kabupaten Kuantan Singingi

Kode Pos 29564

SURAT IZIN USAHA MIKRO KECIL NOMOR: 030/1471.08/02/VII/2021

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk usaha Mikro Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil, Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 55 Tahun 2015 tentang pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat. Bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama : **ABDULLAH**

No.KTP : 1401082607850002

Alamat : Lingkungan RT. 03/RW. 03, Dusun Bukit Harapan, Desa Sungai

Petai, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar

Nomor Telepon : 085211511152

Untuk mendirikan usaha skala (MIKRO/KECIL) yang mencakup perizinan dasar berupa : menempati lokasi/domisili, mendirikan bangunan usaha (IMB), melakukan kegiatan baik produksi maupun penjualan barang dan jasa dengan identitas :

Nama Perusahan/usaha : CV. BAYU JAYA

Bentuk Perusahaan : CV NPWP : 23444

Alamat Usaha : Lingkungan Jalan Cipta Karya RT. 03/ RW. 04 Kel. Kampung Tengah

Kec. Kampar Kiri Hilir.

Modal Usaha : Rp. 58,554,654,-

No. Pendaftaran : 030

Demikian Perizinan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seberang Pantai, 17 Juli 2021

Bendahara Kecamatan Kampung Tengah

Ari Tanjiro Ismanto

NIP. 183912094123

*Wajib Registrasi Ulang 1 Tahun sejak tanggal dikeluarkan.